



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 05 April 2021

Halaman: 2

TINDAK LANJUTI HASIL KONSULTASI

Dewan Hentikan Pembahasan Raperda Toko Swalayan

YOGYA (KR) - Raperda terkait toko swalayan yang se-dianya akan dibahas tahun ini, akhirnya dibatalkan pem-bahasannya. Hal ini menyusul hasil konsultasi Komisi B se-laku pengusul raperda dengan Pemda DIY yang me-nyangkut kewenangan daerah.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Oleg Yohan, mengaku raperda terkait toko swalayan tersebut di dalamnya meliputi toko modern atau berjejar. "Terpaksa harus kami sesuaikan lagi karena berdasarkan hasil konsultasi ke Pemda DIY yang menyebut bahwa pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan peng-aturan toko modern atau swalayan," je-lasnya, Minggu (4/4).

Menurutnya, karena tidak lagi me-miliki kewenangan untuk mengatur toko modern maka jika pembahasan Raperda Penataan Toko Swalayan tetap dilanjutkan akan berpotensi melanggar aturan yang lebih tinggi ter-masuk UU Cipta Kerja. Pemda DIY pun menyarankan agar kembali

mencermati rencana tersebut dengan menyusun ulang raperda dengan naskah yang sudah dipertarui.

Oleh karena itu, berdasarkan reko-mendasi tersebut DPRD Kota Yogya akan segera menyusun naskah akade-mik baru. Terutama yang menyangkut perlindungan, penguatan dan pember-dayaan toko rakyat. Hanya, raperda tersebut belum bisa diusulkan tahun ini sehingga baru bisa dibahas tahun depan. "Yang penting ada semangat yang sama. Tujuan utamanya agar toko yang dikelola oleh masyarakat ini bisa bertahan di tengah merebaknya toko modern atau toko waralaba yang sudah semakin banyak," uminya.

Oleg menambahkan, upaya pemi-nan yang akan diatur dalam raperda terkait toko rakyat tersebut di an-taranya memberikan pembinaan ter-masuk pelatihan kepada pemilik atau pengelola toko rakyat terkait manaje-men usaha. Seperti akses pengelolaan modal, metode penjualan hingga pe-nataan toko sehingga terlihat lebih rapi dan modern.

Sedangkan perlindungan toko rak-yat dilakukan dengan memastikan Pemkot Yogya memberikan kemudah-an dalam perizinan dan kemudahan akses modal usaha. "Masih banyak toko yang dikelola masyarakat belum memiliki izin. Kemudahan izin ini menjadi penting karena terkadang un-tuk syarat kredit di bank juga dibu-tuhkan kelengkapan perizinan usaha," jelasnya.

Sedangkan pemberdayaan akan di-lakukan dengan memastikan toko mi-lik rakyat tersebut memiliki harga yang bersaing atau sama dengan toko modern supaya lebih banyak masyara-kat yang berbelanja ke toko kelentong. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005